



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 163 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PENJATUHAN SANKSI PENCABUTAN IZIN**  
**PT. MUSTAQBAL LIMA**  
**SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Keberangkatan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah pada tanggal 16 Desember 2014, 30 Desember 2014, dan tanggal 26 Januari 2015, PT. Mustaqbal Lima tidak melaporkan keberangkatan jemaah umrah dan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah umrah kepada Menteri Agama;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Direktur Utama PT. Mustaqbal Lima tanggal 22 Januari 2015, terdapat 85 jemaah umrah tertahan selama 4 (empat) hari di Bangkok yang berakibat jemaah umrah terlantar dan terancam baik keamanan maupun keselamatannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, PT. Mustaqbal Lima telah melanggar ketentuan Pasal 64 huruf b, huruf c, dan huruf d serta Pasal 65 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penjatuhan Sanksi Pencabutan Izin PT. Mustaqbal Lima sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 273)
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 366);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENJATUHAN SANKSI PENCABUTAN IZIN PT. MUSTAQBAL LIMA SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH.**
- KESATU** : Menjatuhkan Sanksi Pencabutan Izin **PT. MUSTAQBAL LIMA** yang dipimpin oleh **H. TAUHID SAEFUDIN** beralamat Graha Tanjung Residence No. 21 Jl. Raya Kalitanjung Rt/Rw 01/015 Penyuken Kel. Harjamukti Kec. Harjamukti Kota Cirebon Telp. 0231-488558 Fax. 4885841 Email: mustaqbaltours@yahoo.com sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.
- KEDUA** : Dengan dijatuhkannya sanksi pencabutan izin PT. Mustaqbal Lima, Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/737 Tahun 2013 tanggal 20 Nopember 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juni 2015

a.n. MENTERI AGAMA  
DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

ttd

ABDUL DJAMIL